

SOSIALISASI HUKUM INTERNASIONAL KEPADA NELAYAN TRADISIONAL

Murdani¹, Hendri Indra²

Akademi Maritim Belawan

ABSTRAK

Dunia mengklasifikasikan Negara sebagai populasi nelayan besar. Nelayan adalah komunitas penting bagi Indonesia, karena tanpa mereka kepulauan ini akan kehilangan hak tradisionalnya yang diamankan dalam UNCLOS (The United Nations Convention on The Law of the Sea). Menurut Dedi S. Adhuri (2005), isu utama yang harus diketahui dalam memahami pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh nelayan tradisional Indonesia adalah *Conflicting Claims*. Hingga saat ini, masyarakat nelayan tradisional Indonesia, khususnya masyarakat nelayan dari Pulau Rote Nusa Tenggara Timur (NTT) menganggap bahwa *fishing ground* tertentu, khususnya Pulau Pasir (Ashmore Reef) adalah wilayah mereka. Klaim masyarakat NTT tersebut setidaknya didasarkan pada keadaan secara geografis, gugusan Pulau Ashmore letaknya jauh lebih dekat ke Pulau Rote di NTT sekitar 170 km, daripada ke wilayah barat Darwin Australia yang jaraknya mencapai 840 km dan wilayah utara Broome Australia yang mencapai 610 km.¹¹ Dari data yang diperoleh, seharusnya masyarakat Nusa Tenggara Timur mendapatkan perlindungan hukum atas hak-haknya sebagai nelayan tradisional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan mengenai perlindungan hukum bagi para nelayan tradisional.

Kata Kunci : Hukum Internasional, Nelayan Tradisional

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Perikanan Nomor 31 yang diundangkan pada tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Perikanan Nomor 9 Tahun 1985 yang mengatur tentang apa yang tidak boleh dilakukan dan digolongkan sebagai tindak pidana, Undang-Undang ini kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 karena gagal memberikan perlindungan kepada nelayan kecil. Namun, revisi Undang-Undang ini juga tidak dapat menyelesaikan permasalahan dari undang-undang sebelumnya, Konferensi Perserikatan Bangsa - Bangsa tentang Penyesuaian Urusan Maritim tahun 1982 mengarah pada pembentukan Konvensi (the United Nations Convention on the Law of the Sea) dengan 320 pasal dan 9 lampiran, di mana dibandingkan dengan hasil konferensi sebelumnya, Konvensi ini secara lengkap dan komprehensif mengatur semua hukum laut. Dalam dokumen-dokumen Internasional, ketentuan mengenai hak perikanan tradisional dalam (United Nations Convention on the Law of the Sea) sangat terbatas, khususnya hanya dalam Pasal 51 ayat 1. Terkait dengan rumusan pasal tersebut, ada hal-hal penting yang harus dijadikan catatan yaitu.

Kegiatan penangkapan ikan harus telah dilakukan secara tradisional dalam waktu yang lama. Istilah “tradisional” tersebut mengacu kepada peralatan yang dipergunakan, jenis ikan yang ditangkap dan wilayah perairan yang didatangi. Konsep “berbatasan langsung” mengacu kepada pengertian kedekatan secara geografis. Istilah “daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan” berarti bahwa hak perikanan tradisional dari suatu negara tetangga tidak dapat dilakukan di seluruh wilayah perairan kepulauan. Pelaksanaan hak perikanan tradisional harus diatur lebih lanjut di dalam suatu perjanjian bilateral, Artinya keberadaan hak perikanan tradisional harus dibuktikan oleh negara tetangga yang melakukan klaim terhadap hak tersebut.

Keberadaan MoU Box 1974 idealnya membuat nelayan tradisional Indonesia bias memanfaatkan haknya untuk memasuki perairan Australia selama masih dalam rangka menjalankan haknya sebagai nelayan tradisional. Kenyataan sampai saat ini masih sering terjadi nelayan tradisional Indonesia yang masih ditangkap. Bahkan, yang terjadi dari tahun ke tahun peristiwa ini terus meningkat. Sebagai contoh, tahun 2003 ada 138 kapal nelayan tradisional Indonesia yang ditangkap, tahun 2004 sebanyak 191 kapal, tahun 2005 sebanyak 279 kapal, dan tahun 2006 sebanyak 341 kapal.⁹ Terakhir sebanyak 275 kapal ditangkap sepanjang 2021 lalu karena diduga menangkap ikan secara ilegal. Hal tersebut disampaikan oleh kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri (BHKLN) Sekretariat Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Agung Tri Prasetyo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat ini mensosialisasikan gambaran menyeluruh tentang suatu masalah yang berkembang di masyarakat khususnya suatu hal yang berkaitan dengan hal di bidang hukum internasional. “Negara kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan Negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan lain yang sah Negara tetangga yang langsung berdampingan dalam daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan. Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak dan kegiatan demikian termasuk sifatnya, ruang lingkup dan daerah dimana hak akan kegiatan demikian berlaku, atas permintaan salah satu Negara yang bersangkutan harus diatur dengan perjanjian bilateral antara mereka. Hak demikian tidak boleh dialihkan atau dibagi dengan Negara ketiga atau warga negaranya. Terkait dengan rumusan Pasal tersebut, ada enam hal penting yang harus dijadikan catatan yaitu:

- 1) Harus dibedakan antara traditional rights to fish dan traditional fishing rights.
- 2) Kegiatan penangkapan ikan harus telah dilakukan secara tradisional dalam waktu yang lama atau telah dilakukan turun temurun.
- 3) Istilah “tradisional” tersebut mengacu kepada peralatan yang dipergunakan, jenis ikan yang ditangkap dan wilayah perairan yang didatangi.
- 4) Konsep “berbatasan langsung” mengacu kepada pengertian kedekatan secara geografis.
- 5) Istilah “daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan” berarti bahwa hak perikanan tradisional dari suatu negara tetangga tidak dapat dilakukan di seluruh wilayah perairan kepulauan.
- 6) Pelaksanaan hak perikanan tradisional harus diatur lebih lanjut di dalam suatu perjanjian bilateral, artinya keberadaan hak perikanan tradisional harus dibuktikan oleh Negara tetangga yang melakukan klaim terhadap hak tersebut.

Dasar hukum hak nelayan tradisional di wilayah pulau pasir diatur dalam 3 perjanjian bilateral antara kedua negara Indonesia dan Australia yaitu:

1. MoU Box 1974.

Pada tanggal 14 maret 1997 di Perth Australia, telah dilaksanakan perjanjian antara Indonesia dengan Australia, tentang penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan batas - batas laut. Perjanjian ini jauh lebih adil karena telah mengikuti kaidah konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS III) sehingga telah berada di garis tengah antara Indonesia dan Australia. Hak perikanan tradisional mendapatkan pengakuan hukum melalui Pasal 51 ayat (1) UNCLOS 1982, sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan negara lain, setiap negara harus mengakui hak perikanan tradisional (traditional fishing rights) suatu negara yang sudah berlangsung lama tanpa mengurangi arti Pasal 49 tentang status hukum perairan kepulauan. Syarat untuk melaksanakan hak perikanan tradisional adalah perundingan dengan negara-negara tetangga yang bersangkutan.

Oleh sebab itu, maka dalam hal ini untuk lebih mengakui hak perikanan tradisional bisa dilakukan perjanjian bilateral yang sifatnya sudah diakui oleh dunia internasional. Perjanjian yang dikenal dengan istilah MoU BOX 1974 ini berisi aturan, diantaranya adalah:

- a) hal-hal yang diperbolehkan, yaitu:

- 1) Melakukan kegiatan penangkapan ikan di dalam wilayah perikanan Australia adalah nelayan-nelayan tradisional Indonesia yang menggunakan perahu tradisional.
- 2) Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya ikan di wilayah perikanan Australia dilakukan pada daerah-daerah yang berdekatan dengan Ashmore Reef, Cartier Islet, Scott Reef, Seringapatam Reef, dan Browse Islet.
- 3) Para nelayan tradisional diperbolehkan untuk mengambil air minum pada East Islet dan Midle Islet.
- 4) Para nelayan tradisional diperbolehkan mengambil: trochus (lola), beche de mer (teripang), abalone (sipping), greensnail (siput hijau), spogens dan molusca (binatang lunak) lainnya, di dasar laut yang berdekatan dengan Ashmore Reef, Cartier Islet, Browse Islet, Scott Reef dan Seringapatam Reef.
- b) hal-hal yang dilarang, yaitu:
 - 1) Para nelayan tradisional dilarang mendarat untuk mengambil air minum di luar dari daerah yang sudah ditetapkan.
 - 2) Para nelayan tradisional dilarang untuk turun ke darat pada waktu berlandung diantara pulau-pulau sebagaimana disebutkan di dalam perjanjian ini.
 - 3) Para nelayan tradisional dilarang untuk menangkap dan mengambil penyu di wilayah perikanan Australia dan dalam perairan kepulauan.

Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak dan kegiatan demikian, termasuk sifatnya, ruang lingkup dan daerah dimana hak dan kegiatan itu berlaku, atas permintaan salah satu negara yang bersangkutan harus diatur dalam perjanjian bilateral hukum antara mereka. Oleh sebab itu, maka dalam hal ini untuk lebih mengakui hak perikanan tradisional di awal tahun 2003, Australia mengeluarkan kebijakan, di celah Timur dengan negara Timor-Timor dan kebijakan ini menutup semua kegiatan nelayan Indonesia di kawasan pulau pasir (ashmore reef) pada 3 Juli 2003.

2. MoU BOX 1981.

Perjanjian kedua yang dilakukan pada tahun 1981 ini disebabkan Pemerintah Australia mengumumkan wilayah perikanan pada 1 November 1979 dari 12 mil menjadi 200 mil. Hal yang sama dilakukan juga oleh Pemerintah Indonesia pada 21 Maret 1980 yang kemudian dikuatkan dengan UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Perjanjian kedua yang berlangsung 27-29 Oktober 1981 ini menghasilkan “Memorandum of Understanding between the Republic of Indonesia and the Government of Australia Concerning the Implementation of Provisional Fisheries Surveillance and Enforcement Arrangement”. Perjanjian yang kedua ini lebih menitikberatkan pada batas wilayah laut antara Indonesia dan Australia.

Hal ini disebabkan, oleh pelanggaran - pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan-nelayan tradisional Indonesia. Oleh karenanya, untuk membatasi kegiatan para nelayan tradisional Indonesia, maka pada tahun 1983 Pemerintah Australia mengubah status peruntukan Ashmore Reef dari daerah yang diperbolehkan untuk penangkapan ikan menjadi kawasan taman nasional laut yang harus dilindungi, sehingga dilarang penangkapan jenis-jenis biota yang selama ini diperbolehkan ditangkap. Selain itu, nelayan hanya diperbolehkan mendarat untuk mengambil air tawar.

Larangan Pemerintah Australia terhadap penangkapan ikan di Ashmore Reef tercantum pada “National Parks and Wildlife Conservation Act”, dimana Australia mendeklarasikan “Ashmore Reef National Nature Reserve”, pada 16 Agustus 1983.

3. Agreed Minute 1989.

Dalam rangka menyusun pelaksanaan MOU Box 1974 serta perubahan yang dilakukan pada perjanjian tahun 1981, maka kedua Negara membicarakan hal-hal yang diatur dalam perjanjian sebelumnya. Kesepakatan yang ketiga ini dituangkan dalam perjanjian pada 29 April 1989 yang dikenal dengan “Agreed Minutes of Meeting Between officials of Indonesian and Australia on Fisheries”. Hal-hal yang ditegaskan di dalam Agreed Minute 1989 ini adalah.

- 1) Perubahan status Ashmore Reef dan Cartier Islet yang tadinya merupakan bagian dari tempat para nelayan tradisional Indonesia beroperasi menjadi kawasan pelestarian alam.
- 2) Terjadi penyusutan stok ikan di sekitar Ashmore Reef akibat aktivitas para nelayan tradisional Indonesia, oleh karenanya pihak Australia dikenakan kewajiban-kewajiban internasional tertentu untuk menjaga kelestarian alam pada wilayah Ashmore Reef dan Cartier Islet.
- 3) Penegasan kembali keberadaan Indonesia dan Australia yang sama-sama menjadi anggota (Convention on International Trades on Endangered Species of Wild Flora and Fauna) CITES.
- 4) Atas tawaran pihak Australia, disepakati bahwa para nelayan tradisional Indonesia diperbolehkan melakukan penangkapan ikan tidak hanya di daerah-daerah yang berdekatan dengan Ashmore Reef, Cartier Islet, Scott Reef, Seringapatam Reef, dan Browse Islet sebagaimana ditetapkan dalam MoU BOX 1974, tetapi juga di daerah yang lebih luas pada wilayah perikanan dan landas kontinen Australia, di samping melanjutkan terus pelaksanaan MoU BOX 1974 bagi nelayan tradisional yang beroperasi dengan menggunakan perahu - perahu tradisional.
- 5) Pihak Australia akan mengambil tindakan tegas terhadap para nelayan yang beroperasi di luar wilayah sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam MoU BOX 1974. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang perikanan untuk mengadakan mata pencaharian pengganti (alternative livelihood) bagi nelayan tradisional Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan berdasarkan MoU BOX 1974 di wilayah Indonesia bagian Timur.
- 6) Kedua belah pihak juga sepakat untuk mempertimbangkan jenis-jenis satwa yang dilindungi melalui tukar menukar informasi agar menguntungkan kedua belah pihak.
- 7) Kedua belah pihak sepakat untuk berkonsultasi kapan saja diperlukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan MoU dan Agreed Minute yang ada

Illegal fishing adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang berwenang. Hal ini dapat terjadi di semua kegiatan penangkapan ikan tanpa tergantung kepada alat tangkap yang digunakan, lokasi, target spesies dan eksploitasi serta dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industri, perikanan di zona yurisdiksi nasional maupun internasional.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pulau Pasir termasuk dalam wilayah Hutan Mangrove, Terumbu Karang, Padang Lamun, dan Zona Penyangga. Oleh karena itu, apabila nelayan Indonesia menangkap ikan di Pulau Pasir tanpa izin dan melanggar ketentuan yang ada, maka dapat dikenakan sanksi hukum berupa denda atau indakan pidana. Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah, mengakibatkan terjadinya kerusakan terhadap lingkungan perikanan atau melanggar ketentuan lainnya, dikenakan sanksi denda paling banyak Rp. 2 Miliar atau pidana penjara paling lama 3 tahun.

Pada UNCLOS 1982 memang tidak secara spesifik menjelaskan tentang penegakan hukum atas kegiatan Illegal fishing, namun Dalam pasal 73 di jelaskan mengenai kedaulatan negara pantai yang mempunyai hak atas undang-undang yang akan mengatur apa yang terjadi di wilayahnya, yaitu seperti:

1. Negara pantai, dalam melaksanakan hakberdaulatnya untuk melakukan eksplorasi,eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
3. Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang- undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.

4. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 73 UNCLOS 1982 yang terkait dengan Illegal fishing, jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai dalam hal konservasi sumber daya perikanan, negara pantai dapat melakukan penangkapan terhadap kapal tersebut. Akan tetapi, kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dilepaskan dengan sebuah alasan yang layak (uang jaminan yang layak) yang diberikan kepada negara pantai untuk mengganti kerugian dan sebagai hukuman bagi kapal asing yang tidak mematuhi aturan.

Adapun pasal 94 ayat (1) UNCLOS 1982 menyatakan bahwa: “Setiap Negara harus melaksanakan secara efektif yurisdiksi dan pengawasannya dalam bidang administratif, teknis dan sosial atas kapal yang mengibarkan benderanya.” Indonesia dan Australia sebenarnya telah membuat 3 perjanjian, dimana perjanjian tersebut bisa menjamin hak-hak nelayan tradisional Indonesia untuk menangkap ikan di wilayah sekitar pulau pasir, namun pada penerapannya masih banyak nelayan Indonesia yang dikenakan sanksi bermacam-macam sebagai contoh dari tahun ke tahun peristiwa ini terus meningkat. Sebagai contoh, tahun 2003 ada 138 kapal nelayan tradisional Indonesia yang ditangkap, tahun 2004 sebanyak 191 kapal, tahun 2005 sebanyak 279 kapal, dan tahun 2006 sebanyak 341 kapal dan 2021 sebanyak 275 kapal. Nelayan tradisional ini sebagian besar berasal dari Nusa Tenggara Timur.

Hal ini menunjukkan bahwa walaupun sudah ada perjanjian bilateral antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Australia, dalam hal ini MoU Box 1974, tetapi belum mampu menjamin hak-hak nelayan tradisional. Fakta bahwa pemerintah Australia masih menangkap, mengadili bahkan memenjarakan nelayan-nelayan tradisional Indonesia yang menangkap ikan di sekitar Pulau Pasir, sedangkan dalam MoU Box 1974 telah ditegaskan hak-hak perikanan tradisional di wilayah perairan Australia yang dimiliki nelayan-nelayan tradisional Indonesia. Sebaliknya, mengapa nelayan-nelayan tradisional Indonesia tetap nekat mencari ikan di perairan Australia khususnya di sekitar Pulau Pasir, padahal mereka tahu risikonya sangat besar. Mereka bisa ditangkap, diadili dan dipenjarakan berdasarkan hukum Australia.

Berikut adalah beberapa hal mengapa nelayan Indonesia dikenakan sanksi oleh pemerintah Australia:

1. Pengertian nelayan terhadap MoU BOX 1974 maupun Agreed Minutes 1989 masih kurang. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan mereka yang masih relatif rendah, sehingga sangat besar kemungkinan mereka tidak dapat membaca peta dan karenanya tidak dapat mengenali dengan tepat wilayah operasinya.
2. Nama pulau dan daerah yang disebut dalam MoU BOX 1974 maupun Agreed Minutes 1989, mungkin saja berbeda dengan nama yang dikenal sehari-hari oleh nelayan tradisional Indonesia. Seperti Pulau Pasir yang dinamakan Australia sebagai Ashmore Reef, Pulau Baru dinamakan Cartier Islet, dan Pulau Datu dinamakan Seringapatam Reef.
3. Para nelayan tradisional Indonesia kurang mengetahui batas wilayah yang disebut dalam MoU BOX 1974 maupun Agreed Minutes 1989 secara pasti. Hal ini terjadi karena, tidak terdapat tanda-tanda yang jelas yang menunjukkan batas-batas sebagaimana yang dimaksudkan oleh MoU BOX 1974 maupun Agreed Minutes 1989. Sementara para nelayan tradisional pada umumnya tidak dilengkapi dengan peralatan navigasi yang memadai.
4. Hasil yang diperoleh dari usaha penangkapan ikan cukup besar atau cukup memuaskan sehingga nelayan tidak mau melakukan kegiatan di bidang kegiatan lainnya.
5. Pengaruh faktor sosial dan budaya, dimana keluarga-keluarga tertentu dari masyarakat nelayan tradisional Indonesia asal Papela- Rote, setiap tahunnya mengadakan kunjungan ke makam leluhurnya yang meninggal dan dikuburkan di Pulau Pasir. Saat mengunjungi makam ini biasanya dilakukan bersama-sama dengan mencari hasil-hasil laut sebagaimana dilakukan oleh nenek moyangnya sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Konsekuensinya dari kegiatan ini adalah bahwa

nelayan tradisional Indonesia pasti memasuki wilayah konservasi alam Ashmore Reef, yang sayangnya dilarang.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum mengenai hak perikanan tradisional diatur dalam 3 perjanjian bilateral yang ditandatangani antara pihak pemerintah Indonesia dan pihak pemerintah Australia yaitu MoU BOX 1974, MoU BOX 1981, dan Agreed Minute 1989 yang bertujuan untuk menjamin adanya hak-hak perikanan tradisional Indonesia. Kemudian pada hukum internasional aturan mengenai hak perikanan tradisional diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) Pasal 51 ayat (1) yang secara jelas menuliskan tentang hak pada nelayan tradisional.
2. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh para nelayan tradisional asal Indonesia di wilayah Ashmore Reef Australia, disebabkan oleh masyarakat nelayan, khususnya Pulau Pasir (Ashmore Reef) adalah wilayah mereka oleh karena itu nelayan tradisional Indonesia masih dikenakan sanksi karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah Indonesia mengenai hak dan kewajiban yang harus dilakukan para komunitas nelayan tradisional Indonesia.

REFERENSI

- Adhuri, Dedi S. "Fishing Out: memahami konflik - konflik kenelayanan di Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara".
- Awida, Maria Sari. 2016. "Efektivitas MoU BOX 1974 Terhadap Hak Perikanan Tradisional Nelayan Tradisional Nusa Tenggara Timur".
- Gali, Oklilas Ahmad. 2011. "Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan".
- Laila, Najmu. 2012. "Pengakuan Terhadap Hak Penangkapan Ikan Tradisional (Traditional Fishing Rights) Menurut Hukum Laut Internasional".
- Puti, Denny. "Respons Australia Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Nelayan Indonesia di Wilayah Ashmore Reef".
- Ramadhan, Muhammad dan Taslim Arifin. 2013. "Aplikasi Sistem Informasi Geografis Dalam Penilaian Proporsi Luas Laut Indonesia". Volume 19 Nomor 2.
- Retnowati, Endang. 2011. "Perspektif". Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi dan Hukum).
- Valentina, Rouli Anita. 2018. "Pembiayaan Bagi Nelayan Tradisional". Masalah-Masalah Hukum Volume 47, Nomor 3. hlm. 186
- Peraturan Perundang-Undangan: Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Konvensi Wina Tahun 1969.
- Pasal 51 ayat 1 UNCLOS 1982
- Pasal 73 UNCLOS 1982.
- Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- Pasal 94 ayat 1 UNCLOS 1982. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- MoU BOX 1974
- MoU BOX 1981
- Agreed Minutes 1989